

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung di lapangan (data primer).⁷⁶ Dalam hal ini data atau sumber yang didapatkan langsung bersumber dari Pengadilan Agama Sleman sebagai data primer. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari buku-buku, jurnal, makalah, penelitian dan lain-lain yang membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan peran hakim mediator. Dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan Normatif Yuridis karena peneliti melihat bagaimana pandangan dari segi Hukum Islam baik dari Al-Qur'an, As-sunnah serta pendapat para ulama, kemudian dilihat dari segi Hukum positif untuk mengetahui masalah yang diteliti yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni UU Perkawinan, Perma No. 1 Tahun 2016 dan KHI.

⁷⁶Sidik Tono, '*Handout Metodologi Penelitian Hukum*', Handout, (Yogyakarta : FIAI UII, 2009), hal. 23.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dalam hal ini yaitu : Pengadilan Agama Sleman. Pada 1 Agustus 1961 menentukan perwakilan di PA Yogyakarta, bersumber pada pertimbangan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1961, yaitu :⁷⁷ (a). Sleman, menurut wilayah jenjang II Sleman, (b). Bantul, menurut wilayah jenjang II Bantul, (c). Wates, menurut wilayah jenjang II Kulon Progo dan (d). Wonosari, menurut wilayah jenjang II Gunung Kidul.

Kemudian pada tanggal 25 Juli 1961 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 1961. Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk PA Sleman masuk yurisdiksi PTA Semarang, itulah dasar pembentukan PA Sleman Kelas I B, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah PTA Yogyakarta, kepala MA RI meresmikan bangunan PA Sleman, diatas tanah seluas 800 m² dan luas bangunan 72 m².⁷⁸

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2007 kepala MA RI, ialah Bagir Manan meresmikan pembangunan gedung baru PA sleman, dengan alamat Jalan parasamya, beran, tridadi, sleman, Yogyakarta (Kompleks Pemerintah Daerah Sleman) diatas tanah seluas 2537 m² dengan luas bangunan 830 m² terdiri dari 3 lantai, pembangunan gedung baru dilatar belakanginya oleh meningkatnya jumlah perkara yang masuk di PA Sleman.⁷⁹ Berdasarkan wilayah hukum sutau Pengadilan Agama, maka tempat

⁷⁷Wawancara dengan Pailan, di Yogyakarta, 27 Agustus 2018

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Ibid.

Penggugat / Pemohon mengajukan gugatan / permohonan adalah sebagai berikut :⁸⁰

a. Perkara cerai talak,

Perkara cerai talak adalah permintaan perceraian diajukan oleh suami. Dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa pemohon cerai talak diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon.

b. Perkara cerai gugat

Perkara cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Pada pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan, cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang obyek penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua informan, diantaranya :

1. Bapak Bakir sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Sleman

Dalam penelitian ini, penelitian memilih bapak bakir sebagai hakim mediator, karena memiliki pengalaman mediasi yang berhasil

⁸⁰H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum.*, hal. 58-59.

mendamaikan para pihak, contohnya keputusan dalam mengambil kesepakatan para pihak untuk mendamaikan para pihak.

2. Bapak Pailan sebagai Panitera Pengadilan Agama Sleman

Dalam penelitian, peneliti memilih satu orang panitera, yaitu bapak Pailan yang mempunyai pengalaman di persidangan perkara perceraian dan terlibat langsung dalam memberikan informasi dan hal-hal yang berhubungan dengan persidangan perkara perceraian di PA Sleman.

D. Teknik penentuan informan

pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek, yaitu teori dan praduga, yang keduanya berdasarkan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari informan. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penyusun memperoleh data-data dari arsip atau berkas-berkas perceraian dan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sleman kemudian mempelajarinya dan mengkaji dokumen atau berkas-berkas tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dan subyek yang bertujuan untuk memperoleh sebuah informasi. Adapun orang yang di wawancarai yaitu hakim mediator di PA Sleman.

F. Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya. Penulis menggunakan keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian analisis data menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dilakukan menurut :

1. Sudut pandang hakim mediator di PA Sleman
2. Sudut pandang panitera di PA Sleman
3. Sudut pandang Perma No. 1 Tahun 2016

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif analisis kualitatif adalah mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis kemudian dipahami sekaligus menganalisa data dan ditarik kesimpulan.